

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini, pendahuluan dibuat untuk menerangkan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian dan tujuan serta manfaat dari penelitian ini bagi pembaca. Pendahuluan sendiri meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, Batasan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian ini. Pada latar belakang masalah, peneliti memberikan gambaran dan informasi yang tersusun secara sistematis berkenaan dengan masalah penelitian, fenomena yang mendukung penelitian, serta research gap atas penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi referensi untuk penelitian penulis. Peneliti menarik permasalahan-permasalahan yang terungkap dan menuangkannya dalam identifikasi masalah, kemudian membatasi penelitian agar tidak terlalu luas. Selain itu, peneliti juga memaparkan gambaran mengenai tujuan serta manfaat penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum pajak merupakan pungutan paksa yang dikenakan negara terhadap warga negaranya. Sumber penerimaan negara dapat diperoleh dari berbagai sektor. Salah satu sumber pendapatan negara terbesar diperoleh melalui sektor dalam negeri khususnya pendapatan pajak. Karena peranan pajak dalam suatu negara sangatlah penting untuk pembangunan suatu negara maka dari itu, setiap tahunnya pemerintah berusaha agar peningkatan penerimaan melalui sektor perpajakan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkat sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mengalami defisit.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Kontribusi pajak memegang peranan yang sangat penting, karena menjadi sumber utama penerimaan negara, berguna dalam membiayai kegiatan perekonomian dan pembangunan pemerintah serta memajukan kepentingan masyarakat pada umumnya. Dan pajak juga sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang membantu meningkatkan kegiatan pembangunan nasional.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, namun bagi perusahaan wajib pajak badan, pajak merupakan beban yang harus dibayarkan dan pastinya akan mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan. Pada umumnya sebuah perusahaan atau bisnis yang ingin memperoleh keuntungan yang besar akan berusaha mencari cara untuk meminimalkan biaya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Lukito dan Sandra, 2021).

Tax avoidance atau penghindaran pajak dapat diartikan sebagai cara yang sah untuk menghindari pajak tanpa melakukan pelanggaran peraturan yang ada. Penghindaran pajak berdampak langsung pada berkurangnya pendapatan industry perajakan sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dari beban pajak. Selain penggelapan pajak, manajemen pajak dapat dilakukan melalui penghindaran pajak atau tax evasion, yaitu sebuah strategi yang diterapkan untuk mengurangi pembayaran pajak ilegal atau tidak sah secara hukum yang berlaku, yang melibatkan pelanggaran Undang-Undang yang berlaku (Anggraini dan Destriana, 2022).

Salah satu fenomena yang terjadi menurut Bisnis.com, JAKARTA-PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia menyebut hanya 30 persen dari 40

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020. Sementara sisanya, laporan pajaknya belum transparan. Hal itu terungkap dalam publikasi terbaru PwC dalam judul *Mine 2021 Great Expectation, Seizing Tomorrow*. Sacha Winzenried, PwC Indonesia Mining Advisor mengatakan bahwa transparansi pajak, yang merupakan salah satu metrik utama peringkat Environmental, Social dan Good Governance (ESG), memberi kesempatan kepada perusahaan pertambangan untuk menyoroti kontribusi keuangannya yang signifikan kepada masyarakat. "Meskipun transparansi pajak adalah cara mendasar bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmennya terhadap isu-isu ESG, hanya 30% dari 40 Perusahaan Besar yang mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020," katanya dalam keterangan resmi, Senin (2/8/2021). Sacha menambahkan perusahaan pertambangan harus melakukan transparansi pajak sebagai bagian esensial dari strategi ESG-nya. "Ini akan mendukung sektor pertambangan untuk lebih transparan mengenai pajak dan sewa yang dibayarkan dan manfaat sosial yang diberikan oleh kontribusi tersebut, khususnya di daerah terpencil tempat mereka beroperasi," ujarnya.

Bisnis telah beberapa kali melalukan liputan mendalam mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan, khususnya dalam bidang perpajakan. Hasil liputan Bisnis menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan pertambangan besar tak sepenuhnya patuh terhadap ketentuan pajak maupun ketentuan pungutan lainnya yang ditetapkan pemerintah. Perusahaan AO misalnya, pernah disorot karena melakukan praktik penghindaran pajak. Melalui anak usahanya di Singapura, perusahaan itu berupaya mengalihkan keuntungan ke Singapura yang merupakan negara suaka pajak. Alhasil, nilai pajak yang dibayar di Indonesia lebih rendah dibandingkan kewajiban yang seharusnya ditanggung oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

perusahaan tersebut. Artikel ini terdapat di (www.Bisnis.com) dengan judul "Majoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak".

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Kasus yang terjadi tahun 2019 dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). PT. Adaro Energy Tbk, diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang memiliki tarif pajak rendah atau bebas pajak, yang dilakukan pada tahun 2009 hingga 2017. PT. Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan perbuatan tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih kecil dari jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut, metode pengindaran pajak yang dilakukan yaitu dengan melalui *transfer pricing* (www.globalwitness.org).

Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) antara lain, Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan faktor-faktor lainnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak adalah profitabilitas. Menurut Murwaningtyas, (2019) profitabilitas merupakan cerminan atau gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan yang menghasilkan keuntungan dari pengelolaan aset yang dikenal dengan istilah *Return on Assets* (*ROA*) dan diharapkan mempengaruhi *tax avoidance*. ROA merupakan salah satu indikator kinerja keuangan suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai dari ROA maka, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi pula profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki peluang untuk berada pada posisi di mana keseluruhan beban kewajiban pajak atau biaya pajak yang harus dibayar berkurang atau diminimalkan. ROA merupakan ukuran efektifitas manajemen dalam mengelolah investasi dan ROA sering digunakan oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

manajemen untuk mengevaluasi unit bisnis dalam suatu perusahaan. Fungsi utama

ROA adalah sebagai alat ukur kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba di masa

lalu dan kemudian memproyeksikan ke masa depan untuk memastikan kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada masa depan. ROA dipengaruhi

oleh laba bersih dan total aset, ROA yang positif menunjukkan bahwa total aset

perusahaan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan keuntungan bagi

perusahaan, sedangkan ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan

mengalami kerugian (Hadi dan Yenni, 2014). ROA Berdasarkan penelitian terdahulu

mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* oleh Sulaeman, (2021)

menyatakan bahwa profitabilitas ternyata mempunyai pengaruh positif signifikan

terhadap *tax avoidance*, hal ini didukung oleh penelitian Mahdiana dan Amin ,

(2020). yang juga menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan

terhadap *tax avoidance*. Sementara, Hal ini berbeda dengan hasil penelitian oleh Sari

et al. (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan

terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang berkontribusi terhadap penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* merupakan suatu rasio yang dipakai untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola utang jangka pendek maupun jangka panjang untuk membiayai aset perusahaan Sari et al. (2020). Semakin tinggi leverage, artinya perusahaan tersebut semakin besar menggunakan utang, sementara semakin kecil *leverage* perusahaan mengindikasi bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri. Adanya pembayaran bunga hutang yang tinggi menggunakan hasil usaha perusahaan sehingga mengurangi laba bersih perusahaan.

Menurut penelitian Prasetyo dan Wulandari (2021) menunjukkan bahwa *leverage*

berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian lainnya

©

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

yaitu Yanti et al. (2022) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan mewakili atau mencerminkan total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* oleh Sulaeman (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, serupa dengan penelitian yang sama bahwa ukuran mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pajak. Didukung oleh penelitian Haryanti (2021), yang juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian oleh Yuniarwati (2021) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Capital Intensity merupakan strategi yang dilakukan perusahaan dengan tujuan investasi dalam bentuk aset tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menghasilkan beban penyusutan, yang dimana beban tersebut dapat menjadi beban pengurang pajak penghasilan (Alfarasi dan Muid, 2021). (Dwiyanti dan Jati, 2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap pengindaran pajak. Sehingga semakin besar modal yang berupa asset tetap dalam perusahaan, maka akan semakin bertambah juga kemungkinan suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akibat dari penyusutan yang terjadi pada asset tetap untuk setiap tahunnya. Hal ini didukung temuan pada penelitian Pajak (2021), (Dwiyanti dan Jati, 2019) yang menyatakan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Nasution dan Mulyani (2020), dalam penelitiannya memiliki pendapat berbeda, dimana menyatakan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

memiliki aset tetap akan menanggung beban penyusutan sehingga akan mengurangi laba perusahaan. Laba yang semakin kecil menunjukkan kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan juga semakin kecil. Sedangkan pada penelitian Septariani et al. (2022) dan Ngadiman (2020), memberikan hasil berbeda, yakni *capital intensity* tidak mempengaruhi penghindaran pajak secara signifikan.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan (*sales growth*). Pertumbuhan penjualan adalah perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan membandingkan penjualan tahun sekarang dikurangi penjualan tahun sebelumnya dengan penjualan tahun sebelumnya (Alfarasi, R., dan Muid, D. (2021). Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan laba yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik tax avoidance (Dewinta and Setiawan, 2016). Menurut penelitian Widodo dan Sartika Wulandari (2021), Tanjaya dan Nazmel Nazir (2021) mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dan adanya inkonsistensi hasil (*research gap*) dari berbagai penelitian terdahulu mengenai variabel-variabel yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan juga berdasarkan fenomena terhadap penghindaran pajak yang telah dibahas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai variabel-variabel tersebut yang terkait pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *leverage*, Ukuran Perusahaan, *Capital Intensity* terhadap potensi tindakan *Tax Avoidance* pada

Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 – 2022”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
permasalahan, yaitu :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah sales growth berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

D. Batasan Penelitian

Penulis menetapkan batasan penelitian untuk mempermudah proses pengumpulan data dan analisis data. Oleh karena itu, penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Faktor yang diteliti adalah profitabilitas, *leverage*, dan ukuran Perusahaan, *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
2. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2020-2022.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

3. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit dan tidak mengalami kerugian selama periode 2020-2022.

(C)

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah dan Batasan penelitian yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah “Apakah Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?“

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* periode 2020-2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* periode 2020-2022.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* periode 2020-2022.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* periode 2020-2022.

G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya

Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pedoman pustaka dalam penelitian selanjutnya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.